

Mencari Jiwa Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pelanggaran *General Agreement Of Tariff And Trade*

Ahmad¹, Nadya Lonely Bifirli Polii²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

email: Ahmad_Wijaya@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gugatan Amerika Serikat kepada Indonesia di WTO dikarenakan adanya penerbitan regulasi baru oleh pemerintah Indonesia yang di dalamnya terdapat kebijakan baru yang dianggap bertentangan serta melanggar ketentuan dalam GATT (General Agreement on Tarriff and Trade) dengan kata lain Indonesia tidak menerapkan asas pacta sunt servanda sebagaimana hakikatnya dalam perjanjian internasional yang telah disepakati kedua negara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa Indonesia melanggar ketentuan dalam GATT dengan adanya penerbitan regulasi baru. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penerbitan regulasi tersebut sehingga membuat mitra dagangnya yakni Amerika Serikat menggugat ke WTO dan Indonesia dinyatakan kalah. Walaupun telah mengajukan banding, hasilnya Indonesia tetap dinyatakan kalah maka sudah jelas Indonesia tidak menerapkan asas pacta sunt servanda sebagaimana hakikatnya dalam perjanjian internasional dengan Amerika Serikat. Konsekuensi nyata tentu harus diterima oleh Indonesia melalui pembaharuan kembali regulasi terkait melalui revisi yang tentu tidak bertentangan lagi dengan General Agreement on Tarriff and Trade.

Kata Kunci: *Pacta Sunt Servanda; Pelanggaran; Perjanjian Internasional*

Abstract

This research is motivated by the United States' lawsuit against Indonesia at the WTO due to the issuance of new regulations by the Indonesian government in which there are new policies that are considered contradictory and violate the provisions of the GATT (General Agreement on Tarriff and Trade) in other words Indonesia does not apply the pacta sunt servanda principle. servanda as in essence in the international agreement that has been agreed by the two countries. This research uses normative juridical legal research by implementing a statute approach. Based on the research results, it is concluded that Indonesia violated the provisions of the GATT with the issuance of new regulations. This clearly contradicts what the Indonesian government did in issuing the regulation so that its trading partners, namely the United States, sued the WTO and Indonesia lost. Even though it has filed an appeal, the result is that Indonesia is still declared defeated, so it is clear that Indonesia does not apply the pacta sunt servanda principle as it is in the international agreement with the United States. The real consequences of course have to be accepted by Indonesia through reforming the relevant regulations through revisions which are certainly no longer in conflict with the General Agreement on Tarriff and Trade.

Keywords : *Pacta Sunt Servanda; Violation; International Treaties*

PENDAHULUAN

Negara sebagai subyek hukum internasional yang sangat mendominasi praktik hubungan internasional pada hakekatnya memiliki perbedaan baik sumber daya alam, geografi, demografi hingga kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk baik secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Maka dari itu antara negara-negara yang terdapat di dunia perlu terjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara tersebut. Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional ini.

Alasan perdagangan internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa adalah tidak semua negara mempunyai peralatan produksi atau kondisi ekonomis yang sama baik secara kualitas maupun kuantitas dan akibat dari ketidaksamaan kondisi-kondisi ekonomi tersebut, maka terjadilah perbedaan biaya produksi suatu barang antar negara yang satu dengan negara lainnya, sehingga dengan adanya perdagangan maka suatu negara dapat memperoleh sejumlah barang dengan harga lebih murah, daripada menghasilkan sendiri barang tersebut di dalam negeri. Dengan perdagangan bebas pedagang bebas melakukan apa saja untuk berdagang tanpa adanya suatu aturan atau norma dalam perdagangan internasional maka dibentuklah peraturan internasional yaitu *World Trade Organization* (WTO). Salah satu alasan negara-negara maju maupun berkembang memerlukan peraturan internasional adalah untuk memberikan kamanan dan kepastian kepada pedagang-pedagang.

Berdasarkan konsep perdagangan internasional, salah satu sumber hukum yang sangat penting adalah ketentuan-ketentuan *General Agreement on Tarriff and Trade/GATT 1947* (Peretujuan Umum Tentang Tarif Dan Perdagangan) yang dalam perjalanannya melahirkan *World Trade Organization/WTO* (Organisasi Perdagangan Dunia). *General Agreement on Tarriff and Trade/GATT 1947* dibentuk melalui kesepakatan 23 negara pada Oktober 1947. Lahirnya *World Trade Organization/WTO* pada Tahun 1995 menjadikan *General Agreement on Tarriff and Trade/GATT 1947* sebagai salah satu lampiran *World Trade Organization/WTO* sehingga secara otomatis negara-negara anggota WTO juga terikat dengan ketantuan-ketentuan WTO sehingga disebut sebagai anggota GATT/WTO. Sebagai salah satu negara yang merupakan anggota WTO, Indonesia sendiri telah melibatkan diri secara aktif dalam dinamika WTO tersebut dengan berbagai kegiatan politik luar negerinya.

Salah satu hal yang sangat berperan besar bagi eksistensi Indonesia dalam WTO adalah Indonesia telah terikat secara hukum terhadap ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang disepakati dalam perundingan *General Agreement on Tariffs of Trade* (GATT WTO) yaitu melalui ratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization*. Indonesia mengakui melalui hukum positifnya bahwa *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947* (Peretujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia, juga sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional. GATT menetapkan kaidah atau prinsip bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (*non discrimination*). Tanpa diskriminasi yang dimaksudkan yaitu mewajibkan setiap negara anggota untuk memberi perlakuan hukum dan administrasi yang sama bagi pengimpor dan pengeksport segera dan tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan asal dan negara tujuan ekspor dan impor.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani atau bercocok tanam. Indonesia sendiri dalam lingkungan global ekonomi khususnya

dalam sektor hortikultura, pangan, dan peternakan sebagai salah satu sektor negara Indonesia. Masyarakat Indonesia membutuhkan produk hortikultura, produk hewan yang segar, serta produk hewan yang sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk hortikultura dengan jumlah yang diproduksi dalam negeri dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, namun tidak hanya membutuhkan jumlah produk hortikultura dalam jumlah banyak tetapi dibutuhkan juga jenis produk hortikultura yang beragam. Sehingga diperlukan mengimport produk tersebut yang masih segar dari negara lain. Beberapa faktor tersebut membuat Indonesia memilih melakukan beberapa proteksi sektor hortikultura untuk produk dalam negeri. Akan tetapi dewasa ini Indonesia terindikasi melakukan pelanggaran terhadap komponen GATT yang sejatinya merupakan sumber hukum internasional dengan adanya gugatan dari Amerika Serikat di WTO terhadap Indonesia sebab dianggap menerbitkan regulasi/hukum positif baru yang tidak sesuai dengan ketentuan GATT. Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dimana dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa kebijakan baru yang diantaranya adalah pemerintah membatasi periode permohonan masa berlaku persetujuan impor produk hortikultura dua kali dalam setahun hingga pelarangan impor produk hortikultura pada masa panen.

Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan impor Produk Hortikultura yang mempertegas bahwa realisasi impor hortikultura minimal 80 persen, ada pembatasan mengenai distribusi produk hortikultura impor dan menggunakan referensi harga cabai dan bawang merah untuk konsumsi. Berbagai hal itulah yang selanjutnya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan GATT oleh Amerika Serikat sebagai mitra perdagangan Indonesia, sehingga jalur penyelesaian sengketa pun ditempuh Amerika Serikat dengan putusan awal yang masih memberikan peluang untuk Indonesia melakukan upaya hukum selanjutnya setelah upaya banding Indonesia juga gagal, bahwa Indonesia benar dianggap melanggar GATT. Namun dalam penelitian ini perlu ditekankan bahwa yang menjadi fokus utama adalah aspek perjanjian internasional dan perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia, dimana Indonesia melanggar ketentuan Pasal 11 GATT yang menjelaskan pembatasan kuantitatif dan perizinan (*quantitative restrictions and licenses*). Pasal XI GATT memberikan berbagai larangan dan pembatasan bagi negara peserta dalam hal membatasi perdagangan internasional. Para pihak dapat menggunakan berbagai pembatasan selain kuota impor/ekspor perizinan dan berbagai hal yang berkaitan dengan ekspor/impor barang.

GATT yang melibatkan Indonesia dan negara peserta lainnya perlu untuk dipahami melalui hukum internasional yang secara khusus adalah perjanjian internasional. Sebagai suatu perjanjian, tentu secara wajib mesti tunduk pada ketentuan yang *principle* salah satunya adalah asas *pacta sunt servanda*. *Pacta sunt servanda* kedudukannya dalam hukum internasional merupakan *general principle of law* sebagaimana ketentuan sumber hukum internasional yang termaktub dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta International. Di sisi lain, WTO (*World Trade Organization*) sebagai subjek hukum internasional dimana Indonesia terlibat di dalamnya, perjanjian itu merupakan sumber hukum internasional yang paling pertama. Perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum internasional paling utama dalam hierarkinya, wajib ditaati oleh setiap peserta perjanjian tersebut yang disebabkan oleh adanya kekuatan hukum untuk negara-negara peserta terikat oleh traktat yang menurut prinsip-prinsip hukum umum (*General principles of Law*) dimana dalam pelaksanaannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 yang mencerminkan *maxim pacta sunt servanda*, tiap traktat mengikat para pesertanya dan harus dilaksanakan dengan niatan baik. Dimana hal tersebut juga diperkuat dengan teori Aleksander Goldstajn dalam konteks prinsip dasar perdagangan internasional yang juga menitik beratkan pada *pacta sunt servanda*. Sehingga hal ini menjadi sangat krusial untuk selanjutnya diulas melalui sebuah penelitian.

METODE

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), karena hendak menemukan dan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang guna memecahkan isu hukum yang dihadapi. Adapun sumber bahan hukum primer adalah teori mengenai Asas *Pacta Sunt Servanda*, perjanjian internasional yaitu *General Ageement on Tariff and Trade*, organisasi perdagangan internasional yaitu *World Trade Organization*, dan induk dari perjanjian internasional yaitu *Vienna Convention on the Law of Trities 1969*, sedangkan bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Teknik analisis dalam bahan hukum yang digunakan adalah hermeneutika hukum, yaitu metode penafsiran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan kejelasan dari suatu hal. Bahan hukum primer dan sekunder ditelaah dan dianalisis sehingga melahirkan konsep yang berkaitan dengan judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Pelanggaran Persetujuan *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947* oleh Indonesia terhadap Amerika Serikat

Hukum internasional memiliki beberapa sumber hukum, salah satunya adalah *general principle of law*. Di antara beberapa *general principle of law* yang ada, masyarakat internasional sejak dahulu telah mengenal asas *pacta sunt servanda* (perjanjian luhur bangsa). Asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai asas yang fundamental karena asas ini merupakan landasan dari lahirnya atau terbentuknya suatu perjanjian dalam arti lain asas ini menjelaskan tentang terikatnya dan penghormatan suatu subjek hukum dalam hal ini adalah negara terhadap suatu perjanjian internasional. Asas *pacta sunt servanda* juga merupakan asas yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian sehingga jika suatu saat terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka pihak yang melanggar perjanjian tersebut harus melaksanakan hak dan kewajiban serta menerima konsekuensi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.

Eksistensi atau kedudukan asas *pacta sunt servanda* dalam sebuah perjanjian yaitu merupakan asas yang telah dikenal, diakui dan dipergunakan dalam hukum perjanjian baik antar individu hingga antar negara karena asas ini merupakan suatu landasan dalam pembentukan suatu perjanjian. Selain itu, keberadaan asas *pacta sunt servanda* telah dikenal dalam masyarakat internasional. Beberapa ahli terkemuka telah memberi dukungan atas keberadaan asas tersebut, dan bahkan dewasa ini, asas tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif setiap negara, yang kemudian keberadaan asas *pacta sunt servanda* tersebut masuk ke dalam sistem hukum. Penerimaan, keberadaan dan penggunaan asas *pacta sunt servanda* adalah mengawali berlakunya suatu perjanjian termasuk perjanjian internasional. Artinya keberadaan dan penerimaan asas *pacta sunt servanda* dijadikan sebagai dasar beroperasinya atau berlakunya perjanjian internasional. Karena dengan berpegangan pada asas *pacta sunt servanda*, maka pihak-pihak pada perjanjian internasional telah berjanji untuk menghormati atau melaksanakan apa yang telah disepakati atau diperjanjikan. Tanpa adanya kesanggupan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, maka perjanjian tidak akan dapat beroperasi atau berlaku sebagaimana mestinya. Terkait *pacta sunt servanda* tidak cukup hanya sekedar menguraikan dalam bentuknya yang ideal sebagai suatu asas yang hidup di tengah masyarakat internasional, namun perlu ditelaah bagaimana ihwal penerapannya. Pada aspek ini, peneliti akan mengulas asas *pacta sunt servanda* terhadap suatu perjanjian, yakni pelanggaran persetujuan *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947* oleh Indonesia terhadap Amerika Serikat.

Perjanjian internasional merupakan salah satu rujukan bagi negara-negara atau subjek hukum internasional lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam hubungan internasional. Negara yang terlibat dalam perjanjian internasional biasanya akan menyusun perjanjian yang akan dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi Wina

1969 perjanjian dapat disusun antara negara atau pemerintah atau kepala negara atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara yang mengutusinya. Perjanjian kerja sama yang disepakati kedua negara harus memiliki bentuk yang dapat dipahami. Dalam hal ini, tentunya dibutuhkan upaya-upaya yang kooperatif dari masing-masing negara anggota yang membuat perjanjian internasional. Bentuk dari upaya kooperatif tersebut yaitu kepatuhan terhadap kesepakatan. Dengan terlibatnya suatu negara dalam sebuah perjanjian internasional, negara tersebut cenderung akan mengubah sikapnya menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku, juga hubungan dan pengharapannya terhadap satu sama lain dari waktu ke waktu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Salah satu alasan utama yang mendorong sebuah negara mengambil tindakan untuk mematuhi perjanjian internasional yaitu sebuah norma dalam hal ini adalah *pacta sunt servanda* dimana perjanjian ada untuk dipatuhi oleh negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara akan melanggar perjanjian sehingga terjadi perubahan bahkan sampai hilangkan perjanjian tersebut. Akan tetapi, terdapat juga tingkatan-tingkatan diterimanya alasan mengapa suatu negara melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Selayaknya Indonesia dalam konteks tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati dengan negara mitra dagangnya (Amerika Serikat) sehingga terjadilah sengketa dagang yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan Indonesia. Pada tahun 2013 Amerika Serikat baru meminta konsultasi dengan Indonesia mengenai ketentuan yang diterapkan Indonesia pada impor produk hortikultura. Konsultasi yang dilakukan Amerika Serikat sejak tahun 2013 tidak membuahkan hasil. Pada tahun 2014 Amerika Serikat meminta kembali diadakan konsultasi dengan Indonesia mengenai ketentuan yang diterapkan Indonesia pada impor produk hortikultura. Pada hal ini konsultasi kembali mengalami kegagalan yang berujung Amerika Serikat meminta *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk membuat sebuah panel untuk menyelesaikan sengketa dengan Indonesia. Selanjutnya *World Trade Organization* (WTO) memberikan hukuman bagi Indonesia untuk mengubah ketentuan impor pada produk hortikultura pada 22 Desember 2016. Pada tahun 2017, Indonesia meminta dua keputusan Panel Penyelesaian Sengketa Dagang (*Dispute Settlement Mechanism-WTO* yang menyatakan bahwa kebijakan impor pemerintah Indonesia melanggar aturan WTO. Keputusan panel tersebut menyangkut kasus kebijakan impor produk hortikultura dengan nomor gugatan DS-478. Akan tetapi Indonesia mengajukan banding pada 17 Februari 2017 karena keputusan *World Trade Organization* (WTO) merugikan Indonesia.

Terkait Indonesia dan Amerika Serikat yang terlibat pada perselisihan dalam lingkup *World Trade Organization/WTO* yakni adanya penerbitan regulasi yang dilakukan oleh Indonesia dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947*. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Pada regulasi tersebut mengandung kebijakan baru yaitu pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Impor produk hortikultura dilakukan diluar masa sebelum panen raya, panen raya dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu" dan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi "RIPH dalam satu tahun diterbitkan 2 (dua) kali yang berlaku untuk periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember". Artinya pemerintah Indonesia membatasi periode permohonan masa berlaku persetujuan impor produk hortikultura dua kali dalam setahun hingga pelarangan impor produk hortikultura pada masa panen. Jika diartikan penjelasan dalam kedua pasal diatas dimana dalam Pasal 5 ayat (1) sudah cukup jelas, dimana impor produk hortikultura dilakukan di luar masa sebelum panen raya dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, isi pasal diatas juga sudah sesuai dengan tujuan dari peraturan menteri pertanian yaitu bisa meningkatkan efektivitas dan efisien pengelolaan impor dan memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan RIPH. Sedangkan dalam pasal 13 ayat (1) Dalam melakukan penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura dilakukan dalam dua periode untuk memaksimalkan impor produk hortikultura yang dilakukan dari luar negeri ke dalam wilayah kepabeanan negara Republik Indonesia. Sehingga dalam dua kali periode yang

berikan dalam penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura diharapkan dapat memberikan produk impor yang bagus dari hasil panen raya yg dilakukan, dalam hal ini produk hortikultura segar untuk konsumsi, segar untuk bahan baku industri, olahan untuk bahan baku industri dan olahan untuk konsumsi. Kedua regulasi ini yang masih dianggap bertentangan dengan GATT.

Tidak cukup sampai di sini, Indonesia kembali menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang mempertegas bahwa realisasi impor hortikultura minimal 80 persen, ada pembatasan mengenai distribusi produk hortikultura impor dan menggunakan referensi harga cabai dan bawang merah untuk dikonsumsi. Di sinilah letak sengketa Indonesia dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang internasional yang terhimpun dalam kerangka dan tunduk dalam ketentuan *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1974*.

Pada prinsipnya, setiap instrumen hukum memuat kewajiban (hukum) kepada para pihak untuk melaksanakannya. Berkaitan dengan perjanjian internasional, asas *pacta sunt servanda* tertuang secara eksplisit pada *Article 26 Vienna Convention on the Law of the Treaty 1969* yang menentukan bahwa setiap perjanjian (internasional) yang berlaku adalah mengikat para pihak dalam perjanjian (internasional) tersebut dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik. Pada pelaksanaan perjanjian internasional, jelas terlihat bahwa Indonesia dalam hal ini tidak melaksanakannya menurut perjanjian yang telah disepakati yakni dengan menerbitkan regulasi baru dengan anggapan bahwa regulasi ini dibutuhkan Indonesia untuk menjamin kualitas produk halal dan untuk kesehatan masyarakat. Disamping itu, Indonesia juga membatasi produk impor tersebut dengan alasan untuk melindungi jumlah yang berlebih dari produk dalam negeri/lokal. Penerbitan regulasi yang bertentangan dengan ketentuan *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947* ini membuat Amerika Serikat akhirnya menggugat Indonesia dan meminta *World Trade Organization/WTO* untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.

Pada situasi ini terlihat bahwa asas *pacta sunt servanda* dicerai oleh Indonesia, asas *pacta sunt servanda* seolah dibaikan oleh Indonesia pada penerapannya dalam pelaksanaan perjanjian internasional padahal mestinya Indonesia sebagai subjek hukum yang substantif dalam lingkup hukum internasional, wajib tunduk dan menaati segala ketentuan/instrumen/norma dari hukum internasional itu sendiri. Fenomena ini kemudian dapat dianggap bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang dalam hal ini tidak menampakan kebribadian positif dalam aspek hubungan hukum antara sesama negara satu sama lain. Faktor lain yang membuktikan bahwa penerapan asas *pacta sunt servanda* tidak sesuai dengan hakikatnya dalam hal ini yakni setelah digugat oleh Amerika Serikat dan ditetapkan kalah oleh WTO dalam sengketa tersebut, Indonesia seolah mengulur waktu dengan alibi masih akan mengadakan perundingan mengetai putusan WTO tersebut. Pada 11 Januari 2018, Indonesia dan Amerika Serikat melaporkan kepada badan penyelesaian sengketa WTO bahwa Indonesia diberi tenggat waktu untuk mengubah ketentuan yang dimaksud. Adapun tenggat yang dimaksud adalah 22 Juli 2018. Tetapi, pada 14 Juni silam, Indonesia mengatakan butuh waktu delapan bulan untuk merevisi seluruh peraturan yang ditetapkan. Hal-hal ini jelas membuktikan bahwa Indonesia tidak menerapkan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian yang telah disepakati dengan negara mitra dagang dalam hal ini Amerika Serikat.

Konsekuensi Hukum Pelanggaran *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947* oleh Indonesia terhadap Amerika Serikat

Sengketa dagang yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat membuat Amerika Serikat menyikapinya dengan mengambil tindakan litigasi karena itu merupakan suatu opsi yang tersedia juga di sisi lain merupakan sikap dari Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat tunduk dan patuh pada opsi hukum yang disediakan oleh *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947* sendiri dalam hal ini adalah *World Trade Organization/WTO*. WTO sebagai sebuah rezim perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui

ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama. WTO diajukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya dan diluncurkan suatu model perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya, WTO merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, WTO memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilarnya diantaranya Prinsip Perlindungan melalui *Tariff*, Prinsip *National Treatment* (Perlakuan Nasional), Prinsip *Most Favourid Nations* (Non Diskriminasi), Prinsip *Reciprocity* (Timbal Balik), dan Prinsip Larangan Perbatasan Kuantitatif. Indonesia merupakan Negara anggota WTO berdasarkan ratifikasi *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO Agreement)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia otomatis secara yuridis terikat untuk mengimplementasikan *WTO Agreement* tersebut. Indonesia sebagai Negara anggota WTO diberikan kebebasan untuk membuat dan menerapkan prosedur hukum nasionalnya sendiri yang dimana secara otomatis harus konsisten terhadap ketentuan-ketentuan WTO.

Kebijakan perdagangan Indonesia di sektor agribisnis ternyata menjadi sorotan sejumlah negara dikarenakan adanya dua regulasi yang menuai gugatan di WTO dimana sejak tahun 2012, hal tersebut dilakukan Indonesia dengan anggapan bahwa ini merupakan suatu bentuk dan upaya untuk melindungi industri dalam negeri. Namun tentu saja cara-cara seperti inilah yang dinilai melanggar aturan WTO mengenai perdagangan bebas sehingga Amerika Serikat memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa dengan Indonesia dalam hal ini yakni Badan Penyelesaian Sengketa di bawah WTO yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB), dan Indonesia dinyatakan kalah. Kekalahan Indonesia pada sengketa dagang dengan Amerika Serikat membuat Indonesia harus menanggung konsekuensi yang diakibatkan dari penerbitan regulasi baru tersebut dimana yang paling utama adalah mau tak mau Indonesia harus merevisi regulasi yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati dengan mitra dagangnya.

Tentunya kekalahan Indonesia dalam sengketa ini akan membawa dampak yang sangat besar terhadap kebijakan pangan di Indonesia. Penyesuaian kebijakan pangan Indonesia dengan aturan GATT akan bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan dan merampas kesejahteraan petani. Adapaun konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia yaitu Indonesia harus mengubah dan merevisi ketentuan impor produk hortikultura sesuai dengan ketentuan Pasal XI GATT berdasarkan rekomendasi dari Laporan Panel dan *Appallete Body*. Dalam hal Indonesia tidak menjalankan rekomendasi maka Amerika Serikat dapat meminta kompensasi atau ganti rugi kepada Indonesia berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya apabila Indonesia tidak melakukan kompensasi atau ganti rugi maka timbul kewajiban lain atau upaya retaliasi dengan menaikkan tariff ekspor Indonesia ke dalam negara penggugat.

Pemerintah Indonesia sudah berusaha mengikuti ketentuan *Dispute Settlement Body* sehingga melakukan revisi terkait regulasi yang dianggap melanggar ketentuan GATT. Namun, Amerika Serikat tidak serta merta menerima regulasi yang telah direvisi Pemerintah Indonesia dalam hal ini Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dengan alasan masih ada yang bertentangan dengan ketentuan GATT sehingga Amerika Serikat dan WTO kembali memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk merevisi kembali dan diberi waktu 19 bulan kedepan. Oleh karena itu, Indonesia diberikan kesempatan untuk kembali melakukan revisi dari dua regulasi yang menjadi sumber terjadinya sengketa sehingga hasilnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 direvisi menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indoneisa Nomor 30 Tahun 2017 direvisi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Kedua regulasi yang telah direvisi ini dianggap sudah sesuai dan tidak lagi bertentangan dengan ketentuan GATT sehingga Indonesia menganggap sanksi yang dijatuhkan WTO atas gugatan Amerika Serikat telah dilakukan dan Amerika Serikat tidak dapat lagi menggugat serta menjatuhkan denda kepada Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, bahwa penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam pelanggaran *General Agreement on Tariff and Trade* oleh Indonesia terhadap Amerika Serikat dianggap tidak sesuai karena asas ini pada hakikatnya merupakan suatu norma yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan asas iktikad baik untuk menghormati dan menaati ketentuan dalam perjanjian. Sedangkan faktanya asas ini seolah diabaikan oleh Indonesia dalam penerapannya dilihat dari penerbitan regulasi baru yang di dalamnya terdapat beberapa kebijakan baru yang dianggap bertentangan dengan ketentuan GATT dengan alasan untuk melindungi jumlah yang berlebih dari produk dalam negeri dan untuk menjamin kualitas produk halal serta untuk kesehatan masyarakat. Namun, apapun motif atau alasannya, tetap saja penerbitan regulasi baru ini dianggap bertentangan dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati oleh Indonesia dan Amerika Serikat dalam perdagangan internasional, sehingga Indonesia dinilai mencederai penerapan asas *pacta sunt servanda*. **Kedua**, bahwa konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia dalam sengketa dagang dengan Amerika Serikat yaitu mengikuti putusan Badan Penyelesaian Sengketa WTO (*Dispute Settlement Body*) untuk melakukan beberapa revisi terkait kebijakan baru yang terdapat pada regulasi yang diterbitkan. Jika dalam hal ini Indonesia tidak melakukan revisi tersebut, Amerika Serikat bisa meminta kompensasi dan jika tidak dilakukan maka timbul retaliasi dengan menaikkan tariff ekspor Indonesia ke dalam negara penggugat yaitu Amerika Serikat. Pada akhirnya, Indonesia melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang dianggap sudah sesuai dan tidak lagi bertentangan dengan ketentuan GATT.

DAFTAR PUSTAKA

- AK, Syahmin. *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Putra, Ida Bagus Wyasa dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hukum Perdagangan Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).
- Jurnal, Disertasi:**
- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16.4 (2020).
- Jamilus, Jamilus. "Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11.2 (2017).
- Oktaviano, Aditya, and Tri Joko Waluyo. *Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Daging Sapi Antara Amerika-Indonesia Tahun 2012-2016*. Diss. Riau University, 2017.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.1 (2009).

Situngkir, Danel Aditia. "TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2018).
Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional, 2017. diakses dari <https://www.simdos.unud.ac.id>, pada tanggal 7 Juni 2020.